

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa yaitu satuan wilayah terkecil dari struktur ketatanegaraan Indonesia yang secara eksklusif terkait dengan warga negara, terutama pada hal pelayanan publik, sehingga desentralisasi keuangannya lebih besar untuk mendanai penguatan otonomi desa. Menurut (Hidayatulloh & Turhan, 2022: 1), desa adalah sebuah wilayah yang mempunyai hak otonom untuk bisa menjalankan, mengurus serta mengatur kepentingan masyarakatnya berlandaskan pada tradisi yang diakui oleh Negara.

Pemerintah desa bertugas dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan pemerintah desa harus mandiri dalam mengurus semua sumber daya yang tersedia, termasuk dalam pengelolaan administrasi hingga keuangannya. Dengan ditetapkannya perundang-undangan tersebut, pemerintah desa berkesempatan untuk mengatur pemerintahannya dan diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, kesenjangan antar daerah, serta persoalan sosial lainnya. Karena menurut (Syahril & Hermanto, 2019), majunya sebuah desa maka dapat mempercepat majunya suatu negara.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah Indonesia memberikan dana bantuan pada desa-desa dalam bentuk Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Dana Desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota serta dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Menteri Keuangan RI, 2020).

Menurut Purnawan, kebijakan dana desa ini berdampak signifikan untuk kehidupan warga desa (Ramadhan & Ma'ruf, 2022: 2). Dimana Pagu dana desa tahun 2022 adalah sejumlah 68 triliun rupiah yang akan didistribusikan pada 74.961 desa (Yuwono, 2022). Dan dihitung dari bulan Mei 2022, pemerintah telah memberikan kurang lebih sekitar 36,59% atau 26,24 triliun rupiah dari total pagu anggaran (Anisah, 2022). Berdasarkan data tersebut, jumlah dana desa yang diberikan pemerintah pusat tidaklah sedikit, sehingga terjadi maraknya fenomena penyalahgunaan dana desa oleh pihak tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kecemasan bagi masyarakat.

Namun jika dicermati sebenarnya sudah ada aturan dan pedoman terkait pengelolaan dana desa tersebut, yaitu setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa yang diharapkan dalam pengelolaannya dapat mengikuti asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran. Ditambah lagi basis penguat hukum pada pengelolaan dana desa adalah UU No. 6 Tahun 2014 perihal Desa. Dimana dalam Permendagri tadi menyatakan pengelolaan dana desa harus mengikuti semua proses yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tahap terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban. Dimana semua tahapan tadi dilaksanakan dari tanggal 1 Januari - 31 Desember.

Namun fenomena nyata yang terjadi di lapangan menyatakan bahwa masih terdapat banyak kecurangan oleh Pemerintah Desa (Pemdes). Hal ini dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2014, bahwa terdapat dua macam kecurangan dalam pengelolaan dana desa, yaitu yang pertama kecurangan dalam pelaporan keuangan berupa manipulasi data pada laporan akhir yang menyebabkan beberapa pihak menerima keuntungan, yang kedua adalah tentang penggelapan dana yang tak sesuai dengan aturan (Ekbangsetda, 2019).

Selain fenomena kecurangan tersebut, fenomena lainnya yang muncul yakni keterbatasan sumberdaya manusia dari aparat Pemdes masih kurang. Seperti kurangnya kemampuan aparat terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK), sehingga dalam hal ini perlu adanya upaya peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa.

Supaya tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengawasi pemanfaatan dana desa dan bisa berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaannya. Dimana partisipasi masyarakat secara aktif inilah yang dapat memberikan pengaruh penting dalam kesuksesan pengelolaan dana desa. (Rahmannuddin & Sumardjo, 2018: 2) menegaskan jika pada dasarnya partisipasi adalah wujud nilai kekeluargaan yang telah melekat pada masyarakat Indonesia.

Partisipasi masyarakat tersebut tidak cukup dalam pelaksanaannya saja, namun juga perlu partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan (Yedi Ramdhani, 2019: 2). Sehingga Pemdes sudah seharusnya melibatkan semua stakeholder termasuk didalamnya adalah masyarakat untuk merumuskan kemana seharusnya dana desa tersebut dipakai untuk kepentingan masyarakat desanya.

Namun berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap proses pengelolaan dana desa masih terbilang rendah. Padahal pengelolaan keuangan desa harus melibatkan campur tangan dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia.

Permasalahan inilah yang timbul di Desa Sawahdadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Permasalahan ini ditemukan dari observasi awal yang sudah dilakukan penulis pada tanggal 13 Juni sampai 15 Juli 2022, dimana partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana Desa Sawahdadap masih kurang. Sehingga lokus penelitian ini yaitu pada Pemerintah Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Desa Sawahdadap adalah desa di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang mempunyai luas wilayah 217.029 hektar dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 berjumlah 7.541 jiwa. Masyarakat di Desa Sawahdadap sendiri merupakan masyarakat yang homogen, dimana mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani dan sebagian lainnya bekerja sebagai

karyawan pabrik industri yang ada di sekitar wilayah Desa Sawahdadap. Tingkat pendidikannya masih rendah tetapi semangat gotong-royong masyarakatnya sangat tinggi.

Berikut ini adalah tabel Anggaran Pendapatan Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 - 2021:

Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan Desa Sawahdadap Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.000.000	0	2.000.000
2.	Dana Desa	785.541.000	782.300.000	847.085.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	346.940.000	161.390.000	198.616.000
4.	Alokasi Dana Desa	491.652.000	430.765.000	433.176.000
5.	Bantuan Keuangan kabupaten/Kota	0	0	91.465.285
6.	Bantuan Keuangan Provinsi	127.288.000	138.500.000	130.000.000
7.	Pendapatan Lain-lain	1.425.300	1.022.686	1.303.250
Jumlah Pendapatan		1.756.846.300	1.513.977.686	1.703.645.535

Sumber: (Pemdes Sawahdadap, 2021) (Data diolah penulis, 2023)

Tabel 1.1 tersebut memperlihatkan bahwa, Dana Desa Sawahdadap tidaklah sedikit, walaupun pada tahun 2020 jumlah pendapatan desa berkurang karena dampak pandemi Covid-19, namun relatif kembali bertambah pada tahun berikutnya. Sehingga keadaan yang fluktuatif dan jumlah Dana Desa yang banyak tersebut jika dikelola Pemdes saja dikhawatirkan dana itu tidak dipakai sebagaimana fungsinya serta tidak memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Karena potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat partisipasinya.

Tahap partisipasi yang pertama adalah tahap perencanaan keuangan desa yang dilakukan pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang jadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dimana nantinya hasil perencanaan itu direalisasikan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Namun partisipasi masyarakat di Desa Sawahdadap terhadap pengelolaan Dana Desa masih kurang. Hal ini terlihat ditabel daftar hadir pada saat Musrenbangdes dalam Penyusunan RPJM yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Daftar Hadir Musrenbang RPJM Desa Sawahdadap Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kader PKK	5 Orang
2.	Guru Sekolah	9 Orang
3.	Guru Agama	7 Orang
4.	RW	10 Orang
5.	RT	19 Orang
6.	Anggota BPD	7 Orang
7.	Anggota RPJMDes	3 Orang
Jumlah Keseluruhan		60 Orang

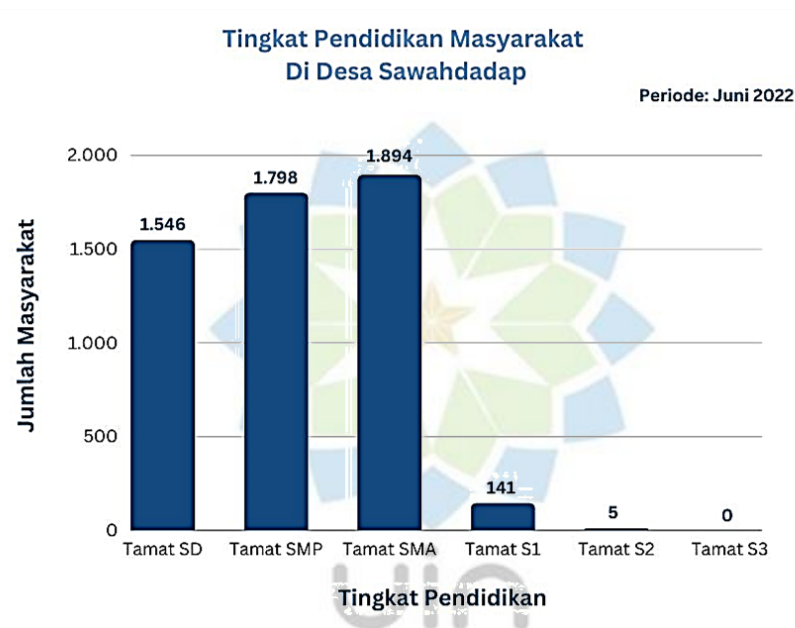
Sumber: (Pemdes Sawahdadap, 2021) (Data diolah penulis, 2023)

Dari tabel itu bisa dilihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dirasa masih rendah. Dikarenakan Pemerintah Desa hanya mengundang tokoh masyarakat saja, tetapi juga dirasa perlu melibatkan kalangan masyarakat lainnya. Sehingga musyawarah tersebut tidak mengkaitkan semua lapisan masyarakat, namun hanya sebagian kecil yang hadir yaitu tokoh masyarakat saja. Dan tidak terdapat perwakilan dari bagian masyarakat lain, seperti petani, karyawan pabrik, masyarakat kelompok wirausaha, Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya.

Padahal Musrenbang RPJM Desa tersebut sangat krusial sebab membahas anggaran untuk satu tahun ke depan. Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan sangat diperlukan, sebab Pemerintah Desa butuh semua informasi

tentang kebutuhan masyarakat dari semua kalangan. Sehingga membuat output yang dihasilkan dalam Musrenbang tersebut kurang efektif, karena tak semua pendapat yang disampaikan tokoh masyarakat mampu menampung seluruh harapan masyarakat lainnya. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat tersebut adalah karena masih rendahnya tingkat pendidikan di Desa Sawahdadap.

Berikut adalah diagram tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sawahdadap, sebagai berikut:



Sumber: (Pemerintah Desa Sawahdadap, 2022) (Data diolah penulis, 2023)

Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Sawahdadap

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tamatan SD sampai SMA yang paling mendominasi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sawahdadap sedangkan untuk tamatan S1 sampai S3 hanya 146 orang saja. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sawahdadap masih rendah, sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasi terhadap pengelolaan dana Desa juga masih rendah. Karena tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memahami informasi terkait penggunaan dan pelaporan dana desa.

Berdasarkan kajian oleh Lomboh (2015) yang dikutip dari (Julianto & Dewi, 2019: 3), dijelaskan jika partisipasi masyarakat sangat berdampak krusial bagi pengelolaan dana desa. Karena hal tersebut diperlukan untuk kesuksesan pembangunan desa yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan hingga tahap pengawasan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa fenomena yang acapkali terjadi di lapangan menandakan jika partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih rendah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Yedi Ramdhani, 2019) yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Hasil kajiannya menunjukkan jika keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desanya tidak sinkron dengan asas-asas pengelolaan dana desa, kemudian kepercayaan dan kesadaran dalam pengelolaan dana desa tidak konsisten mengakibatkan keterlibatan masyarakat cenderung pasif.

Maka berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh. Sehingga, penulis mengambil judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang”**.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Sesuai latar belakang masalah di atas, ditemukan beberapa permasalahan dalam partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana Desa Sawahdadap. Identifikasi masalah yang muncul, yaitu:

1. Dana Desa Sawahdadap mengalami kondisi yang fluktuatif dan jumlahnya cukup besar, jika dikelola Pemerintah Desa saja dikhawatirkan dana itu tidak dipakai sebagaimana fungsinya serta tidak memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dirasa masih rendah, dikarenakan Pemdes hanya mengundang tokoh masyarakat saja. Sehingga Musrenbang tersebut tidak mengkaitkan semua bagian masyarakat, namun hanya sebagian kecil yang hadir yaitu tokoh masyarakat

saja. Sedangkan tokoh masyarakat saja tidak bisa menampung seluruh keinginan masyarakat yang lainnya.

3. Terdapat faktor penghambat masyarakat dalam memberikan partisipasinya terhadap pengelolaan dana desa, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan di Desa Sawahdadap. Sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasi terhadap pengelolaan dana Desa juga masih rendah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian seperti berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tahap pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap?
2. Seberapa besar pengaruh tahap pelaksanaan kegiatan terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap?
3. Seberapa besar pengaruh tahap menikmati hasil terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap?
4. Seberapa besar pengaruh tahap evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap?
5. Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tahap pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tahap pelaksanaan kegiatan terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tahap menikmati hasil terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tahap evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Sawahdadap.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini mampu memberikan ilmu pengetahuan baru bagi pembaca tentang konsep partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa yang bisa dijadikan sumber referensi penelitian bagi penelitian sejenis, khususnya dibidang Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Kajian ini membantu penulis untuk mendapat gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP). Selain itu diharapkan mampu mengangkat kepandaian penulis dalam menulis serta dapat mengembangkan ilmunya yang telah dipelajari selama kuliah.

b. Bagi Masyarakat

Kajian ini mampu menambah ilmu pengetahuan, umumnya untuk masyarakat dan khususnya masyarakat di Desa Sawahdadap dalam partisipasinya terhadap pengelolaan Dana Desa.

c. Bagi Lembaga Terkait

Kajian ini diinginkan mampu menjadi alat evaluasi bagi Pemdes Sawahdadap Kecamatan Cimanggung terhadap proses pengelolaan Dana Desa, serta juga sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat melalui pengelolaan Dana Desa.

F. Kerangka Pemikiran

Partisipasi masyarakat adalah langkah terpenting dalam pengambilan kebijakan negara. Mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang kedaulatan tertinggi berada pada rakyat. Dimana partisipasi masyarakat terhadap negara perlu dibangun mulai dari lingkup pemerintahan paling kecil yaitu desa. Dimana partisipasi masyarakat yang dimaksud salah satunya adalah dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini akan membahas topik mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa Sawahdadap. Menurut Surakhmad yang dikutip dari (Mingseli, 2020), pengaruh yakni kekuatan yang muncul dari orang atau benda yang mampu memberikan perubahan pada apa yang ada disekitarnya. Sehingga penelitian mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel X (independen) yaitu Partisipasi masyarakat dengan variabel Y (dependen) yaitu Pengelolaan Dana Desa.

Variabel X (independen) yaitu Partisipasi masyarakat, dipilih karena faktor kunci dalam pengelolaan dana desa. Karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin besar juga efektifitas pengelolaan dana desa. Sehingga variabel X ini, dapat menggali sejauh mana keterlibatan masyarakat dapat mempengaruhi efektifitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel Y (dependen) yaitu Pengelolaan Dana Desa, dipilih karena merupakan fokus utama penelitian ini. Yaitu sebagai variabel yang dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Pemilihan kedua variabel ini didasarkan pada relevansi, keterukuran, dan teoritis yang kuat antara partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa.

Penulis akan menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam (Prayitno et al., 2009), karena permasalahan yang penulis temukan dirasa sesuai dengan teori tersebut. Dimana teori ini membagi partisipasi masyarakat ke dalam empat macam tahap kegiatan, yaitu diantaranya adalah:

1. Tahap Pengambilan Keputusan

Tahap pengambilan keputusan yaitu tahap partisipasi masyarakat diwujudkan dalam rapat atau musyawarah. Dimana pada tahap ini partisipasi masyarakat dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang perlu dibatasi, kemudian dikembangkan dan dievaluasi berdasarkan pro dan kontra, kemudian diambil alternatif terbaik dan dilanjutkan ke dalam pengimplementasian keputusan tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan adalah tahap yang di dalamnya masyarakat berpartisipasi secara aktif mulai dari memberikan pendapat, sumbangan materi, maupun sumbangan tenaga. Dimana dalam tahap ini program yang telah dimusyawarahkan akan diimplementasikan secara nyata, yang tentunya melibatkan tenaga kerja, anggaran, dan peralatan akan dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Tahap Menikmati Hasil

Tahap menikmati hasil adalah tahap dimana seluruh lapisan masyarakat merasakan hasil dari program yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat atau hasil dari program yang telah dilaksanakan. Banyak cara untuk menggolongkan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil sebuah program, yaitu dibedakan antara material benefit dan social benefits.

4. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap untuk menilai dan menganalisis hasil dari suatu kegiatan atau proyek setelah tahap menikmati hasil. Dimana masyarakat memberikan umpan balik berupa penyampaian pendapat untuk evaluasi program selanjutnya. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk data dan informasi untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah dicapai serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalannya.

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa, penulis merujuk kepada asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Rohman et al., 2018) yang berpedoman dari Permendagri No. 20 tahun 2018 perihal Pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Asas Transparan

Asas transparan yaitu keterbukaan pada publik agar bisa mengakses informasi dari pemerintah desa secara luas tentang anggaran desa. Asas ini sendiri adalah asas yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam berbagai proses, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi. Dengan menerapkan asas transparan, diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Asas Akuntabel

Asas akuntabel adalah kewajiban instansi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan hasil yang telah dicapai. Yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Asas ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dengan efisien dan efektif.

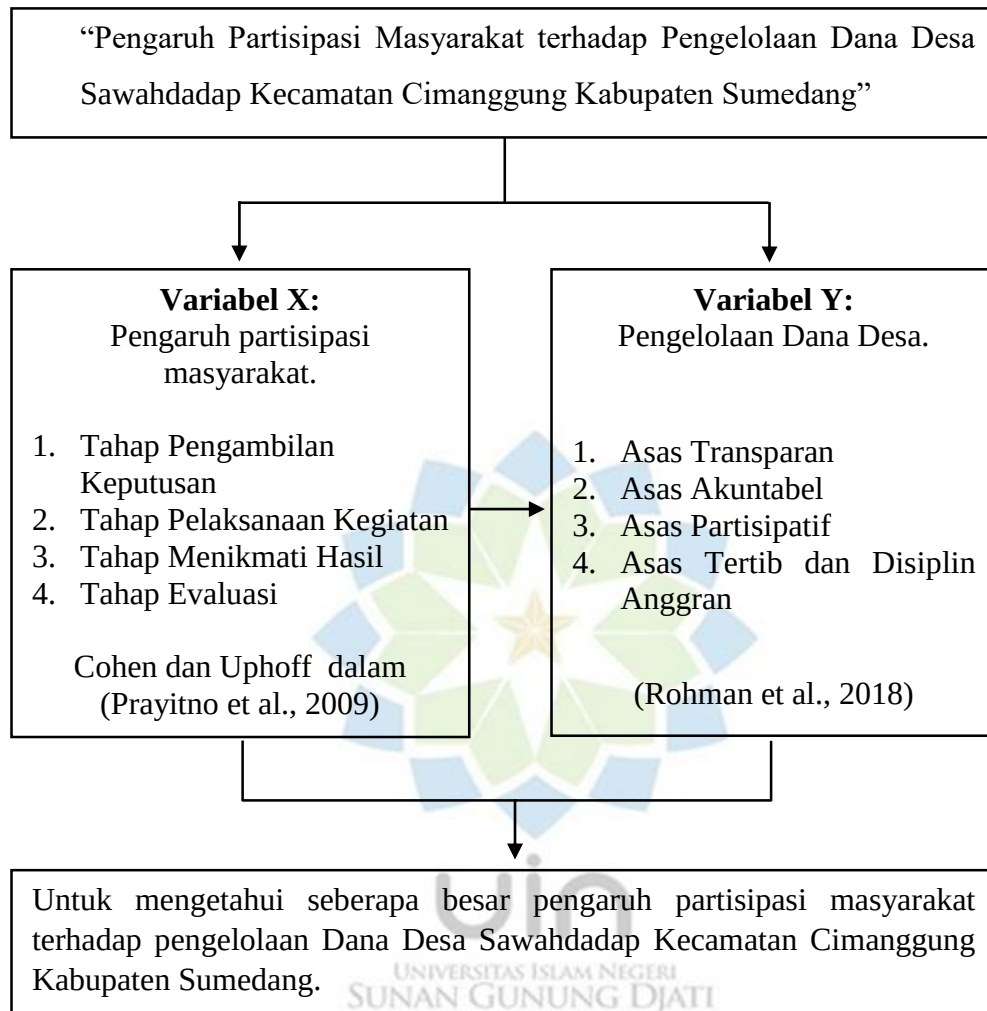
3. Asas Partisipatif

Asas partisipatif adalah asas yang melibatkan kelembagaan serta masyarakat desa terkait proses penyelenggaraan pemerintah desa. Dimana asas ini merujuk pada prinsip dimana semua pihak yang terlibat dalam proses diberi kesempatan untuk berkontribusi dan terlibat aktif, mulai dari tahap pengambilan keputusan sampai tahap akhir yaitu tahap evaluasi.

4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Asas tertib dan disiplin anggaran adalah asas tentang aturan atau pedoman pengelolaan keuangan desa yang perlu dijalankan tepat guna dan tepat waktu. Tertib anggaran berarti semua proses anggaran mengikuti prosedur hukum dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan disiplin anggaran merujuk pada kewajiban untuk mematuhi anggaran yang telah disusun yaitu untuk menghindari penggunaan dana yang tidak sesuai.

Maka dari penjelasan di atas penulis akan menggambarkan kerangka pemikiran seperti berikut:



Sumber: (Data diolah penulis, 2023)

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran